Nama : Syifa Nur Azizah

NPM : 2012011182

Dosen : Atik Kartika, S.Pd., M.Pd.

LATAR BELAKANG KASUS PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBU KANDUNG

Segala bentuk kekerasan dapat menghilangkan nyawa seseorang sehingga harus ditegakkan hukumnya. Penghilangan nyawa dengan tujuan kejahatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja dapat dibenarkan oleh undang-undang. Penegakan hukum merupakan upaya untuk menciptakan keadilan dan juga wujud penegakan hak asasi manusia yang melekat pada tiap-tiap korban, serta memberi sanksi terhadap pelaku kejahatan yang menghilangkan hak korban tersebut.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Harkat dan martabat yang melekat pada anak dimulai sejak masih berada dalam kandungan hingga tumbuh dewasa. Keberadaan anak harus mampu dijaga dan dihargai sebagai bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia. Keberadaan anak mempunyai peranan dan posisi yang sangat penting sebagai penerus dari keluarga, selain itu anak mempunyai peranan untuk dapat melanjutkan kehidupan bangsa. Perlu adanya perlindungan terhadap anak agar tetap menjaga hak-hak yang melekat pada diri anak dari segala perbuatan yang melanggar atau menyimpang hukum.

Keberadaan anak yang berasal dari anugrah Tuhan Yang Maha Esa harus dijaga. Keberadaan anak pada dasarnya harus dilindungi, sayangi, dan dikasihi sebagai satu kesatuan anggota dalam keluarga. Perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nommor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak pada dasarnya diberikan sebagai wujud untuk menjamin tumbuh kembang anak, agar anak menjadi anak yang optimal, cerdas, dan dapat maju di dalam kehidupannya. Berkembang dalam lingkup keluarga dengan mengoptimalkan segala perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi anak.

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum atau tidak melawan hukum. Perbuatan menghilangkan nyawa dengan maksud kejahatan, tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun karena setiap manusia ada hak untuk hidup yang merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia dan melekat pada masing-masing individu. Perbuatan ibu kandung dalam membunuh anaknya yang masih bayi merupakan suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang kejam dan tidak berperikemanusiaan. Keberadaan anak tersebut merupakan anugrah yang Tuhan berikan untuk dijaga, disayangi, dan dipelihara, bukan untuk disiksa, disakiti, dan dibunuh.

Persoalan di dalam rumah tangga biasanya menjadi faktor atau permasalahan dasar yang menyebabkan ibu kandung tersebut tega melakukan pembunuhan terhadap anak kandung nya. Faktor ekonomi dan sosial sangat berperan penting sehingga membuat ibu kandung tega melupakan perbuatan tersebut. Tingkat emosi dan pendidikan juga sama berpengaruhnya dengan faktor ekonomi dan sosial. Alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar bagi seseorang untuk melakukan tindak pembunuhan, apalagi pembunuhan terhadap anak kandung sendiri. Persoalan tersebut harus mampu menjadi pembelajaran yang berharga bagi masyarakat, agar perbuatan serupa tidak kembali terulang.

Pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung sendiri berbeda motifnya dengan pembunuhan pada umumnya. Biasanya pembunuhan ibu kandung terhadap bayi dilakukan karena ibu itu tidak bisa menerima bayi tersebut atau bayi tersebut berasal dari perbuatan menyimpang. Selain berbeda motif, pembunuhan bayi juga berbeda cara, hubungan korban dan pelaku, maupun pihak-pihak yang terkait. Oleh karena itu, tentang tindak pidana ini diatur dalam KUHP, demikian juga terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penegak hukum oleh aparat kepolisian merupakan salah satu cara untuk menangani dalam lingkup peradilan. Penegakan hukum harus mampu dilakukan dengan sebaik-baiknya agar nilai keadilan dapat dirasakan oleh semua kalangan, baik pihak keluarga korban, pelaku, maupun masyarakat. Penegakan hukum yang mengandung prinsip proporsional adalah bagaimana penegakan hukum berjalan sedemikian rupa, dengan demikian yang tegak tidak saja aturan normative nya tetap juga aspek filosofi nya. Penegakan hukum yang baik mampu menciptakan nilai keadilan, baik nilai keadilan dari pihak korban, pelaku, maupun masyarakat.